



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jr

PUTUSAN

Nomor 1932/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai**

Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik elektone, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1932/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1932/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1/2003, tanggal 02 Januari 2003.

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Abdul Kadir, Kompleks Hartaco Indah, Blok 1 G, Nomor 8, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :

- a. anak, (umur 15 tahun);
- b. anak, (umur 12 tahun);

3. Bahwa pada bulan Desember 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

4. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
- b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
- c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Tergugat.), terhadap Penggugat (A. Indri Arfianty binti Azis Maluddin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, tanggal 02 Januari 2003, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

B. Saksi:

1. **saksi** (27 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai



dua orang anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2008 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;

2. **saksi** (37 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat dicurigai oleh Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Desember 2008 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasakan kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyailal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, sesuai pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan ada hubungan perempuan lain dan sejak Desember 2008 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga;



Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaqatau percekcoakan terns menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- > Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tanganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2008;
- > Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, ada hubungan dengan perempuan lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- > Bahwa sejak Desember 2008 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa perpisahan ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Desember 2008, karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan



lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3
Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sepekti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)”;

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam :

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

<OLSL (jJJa L^a,jj] j j»JC. Jil il j) j

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

duAj jtLa Vj JtJUaj IgjS J-ijj J*J (Jj eLaJl uijkJaj jjai. ^pUall ^Uaj ^LuiV!
yjp (ji slit* jlJ-sluiVt £jj jJft £y* s j r t j j l l ALJlI ^ u<Vi
4JlSL5! »blj ^3)j*j

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa

Kaiaman 10 dari 12, Putusan Nomer 1932/Pdt.G/2017/PA.Mks



yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertanankan nanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat.) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (A. Indri Arfianty binti Azis Maluddin);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1932/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 31 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 31 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. Majidah, M.H Hakim Anggota	Drs. Alimuddin M. Panitera Pengganti
Dra. Nurhaniah, M.H	Dra. Hj. St. Hafiah S

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK	Rp	50.0
3. Panggilan-panggilan	Rp.	560,000

Halaman 13 dari 12, Putusan Nomor 1932/Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Materai	Rn.	6.000
5. Redaksi	R£ _____	5,000
Jumlah	Rn.	651,000

TERBILANG: enam ratus lima puluh satu ribu rupiah'